



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faizal Rachman Bin Nasrun Basri (alm)
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pesantren Rt. 013 Rw. 002 Kec. Pesantren Kota Kediri dan tinggal di Warung Kopi Jl. kapten Darmo Sugondo Kec. kebomas Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Faizal Rachman Bin Nasrun Basri (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu dari Biro Bantuan Hukum Yuris Law Firm berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 269/Pid/Sus/2023/PN Gsk tertanggal 7 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¥ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

¥ Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

¥ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu: telah "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kilp kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang + 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No. Polisi : AG-6018-AAB tanpa STNK.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI (Alm)**, pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik (berdekatan dengan lokasi PT. WILMAR NABATI) atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di warung kopi di Jalan Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dihubungi oleh temannya yakni sdr. GENDUT yang meminta Terdakwa membelikan narkotika jenis shabu dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa kemudian menghubungi kenalnya yang bisa menyediakan narkotika jenis shabu yakni sdr. DWI ADE SETIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan hendak memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan dijawab oleh sdr. DWI ADE SETIAWAN bila “barang” tersedia dan Terdakwa diminta untuk menemui sdr. DWI ADE SETIAWAN di pinggir Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menerima pemberitahuan demikian, Terdakwa bergegas berangkat menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang diberitahukan tersebut dan sesampainya di lokasi dan bertemu sdr. DWI ADE SETIAWAN, Terdakwa diberikan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu paket supra, tidak langsung dibayar oleh Terdakwa melainkan nanti setelah memperoleh uang pembelian shabu tersebut dari sdr, GENDUT, dan masih di hari yang sama Terdakwa dihubungi oleh sdr. GENDUT dan menyampaikan hendak menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu, oleh karena sdr. GENDUT tidak ada kendaraan, sdr. GENDUT meminta Terdakwa menemuinya di dekat pabrik Barata yang masih berlokasi di Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi dan bertemu sdr. GENDUT, sdr. GENDUT menyerahkan dana pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahan dana tersebut belum ditimpali oleh Terdakwa dengan menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan sdr. GENDUT yang telah dibawanya mengingat dana yang diserahkan masih kurang, selanjutnya Terdakwa diajak oleh sdr. GENDUT ke kosnya yang berlokasi di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar di depan kos tersebut karena sdr. GENDUT hendak pergi membeli rokok;

- Bahwa petugas kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi LTIF FAJARIYANTO, saksi ERY SANDY dan saksi EGGY RIGATA GILANG, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan pelaku tindak pidana narkotika yang sering melakukan transaksi jual-beli di seputaran Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan ciri-ciri dan karakteristik wajah sebagaimana Terdakwa, menerima informasi demikian, petugas kepolisian tersebut melakukan proses penyelidikan sampai kemudian pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, petugas menerima informasi mengenai keberadaan Terdakwa sedang di sebuah kos yang berlokasi di Jalan Veteran, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menerima informasi tersebut petugas kepolisian bergegas menuju lokasi dan ketika mendapati keberadaan Terdakwa, bergegas terhadapnya dilakukan penangkapan, dan ketika dilakukan pengeledahan badan didapati dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,25$ gram berada di dalam gengaman tangan sebelah kanan, turut diamankan barang bukti lain dari penguasaan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna silver No. Polisi : AG-6018-AAB, untuk selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,25$ gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03890/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 dimana atas barang bukti setelah ditimbang kembali memiliki berat netto $\pm 0,075$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI (Alm)**, pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di sebuah kos yang berlokasi di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di warung kopi di Jalan Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dihubungi oleh temannya yakni sdr. GENDUT yang meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa kemudian menghubungi kenalannya yang bisa menyediakan narkoba jenis shabu yakni sdr. DWI ADE SETIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan hendak memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan dijawab oleh sdr. DWI ADE SETIAWAN bila "barang" tersedia dan Terdakwa diminta untuk menemui sdr. DWI ADE SETIAWAN di pinggir Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menerima pemberitahuan demikian, Terdakwa bergegas berangkat menuju lokasi yang diberitahukan tersebut dan sesampainya di lokasi dan bertemu sdr. DWI ADE SETIAWAN, Terdakwa diberikan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu paket supra, tidak langsung dibayar oleh Terdakwa melainkan nanti setelah memperoleh uang pembelian shabu tersebut dari sdr. GENDUT, dan masih di hari yang sama Terdakwa dihubungi oleh sdr. GENDUT dan menyampaikan hendak menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu, oleh karena sdr. GENDUT tidak ada kendaraan, sdr. GENDUT meminta Terdakwa menemuinya di dekat pabrik Barata yang masih berlokasi di Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi dan bertemu sdr. GENDUT, sdr. GENDUT menyerahkan dana pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahan dana tersebut belum ditimpali oleh Terdakwa dengan menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan sdr. GENDUT yang telah dibawanya mengingat dana yang diserahkan masih kurang, selanjutnya Terdakwa diajak oleh sdr. GENDUT ke kosnya yang berlokasi di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar di depan kos tersebut karena sdr. GENDUT hendak pergi membeli rokok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi LTIF FAJARIYANTO, saksi ERY SANDY dan saksi EGGY RIGATA GILANG, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan pelaku tindak pidana narkoba yang sering melakukan transaksi jual-beli di seputaran Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan ciri-ciri dan karakteristik wajah sebagaimana Terdakwa, menerima informasi demikian, petugas kepolisian tersebut melakukan proses penyelidikan sampai kemudian pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, petugas menerima informasi mengenai keberadaan Terdakwa sedang di sebuah kos yang berlokasi di Jalan Veteran, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menerima informasi tersebut petugas kepolisian bergegas menuju lokasi dan ketika mendapati keberadaan Terdakwa, bergegas terhadapnya dilakukan penangkapan, dan ketika dilakukan penggeledahan badan didapati dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,25$ gram berada di dalam gengaman tangan sebelah kanan, turut diamankan barang bukti lain dari penguasaan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna silver No. Polisi : AG-6018-AAB, untuk selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,25$ gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03890/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 dimana atas barang bukti setelah ditimbang kembali memiliki berat netto $\pm 0,075$ gram adalah benar kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I
UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.-----

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Latif Fajariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 wib saat berada di depan sebuah kos di Jl. Veteran Ds Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan info ada penyalahgunaan narkoba, lalu saksi mengamati seseorang yang mencurigakan dan melihat terdakwa berdiri di depan kos;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di dekati dan dilakukan penangkapan serat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba;
- Bahwa sabu – sabu tersebut adalah titipan atau pesananan Gendut yang dibeli oleh terdakwa dari sdr Dwi Ade Setiawan;
- Bahwa terdakwa membeli dari Dwi Ade Setiawan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di pinggir Jalan Darmosugondo, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dengan paket Supra yang seharga Rp. 350.000,00 namun baru mendapatkan uang Rp. 250.000,00 dari Gendut;
- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan dari Gendut yang dibeli oleh terdakwa dari Dwi Ade Setiawan namun baru dibayar Rp. 250.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ery Sandy yang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap yterdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.20 wib Bersama saksi Latif Fajariyanto;
- Bahwa terdakwa ditangkap didepan kos di Jalan Veteran Ds Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) klip sabu – sabu;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu – sabu tersebut dibeli dari Dwi Ade Setiawan seharga Rp. 350.000,00 dan sabu – sabu tersebut adalah pesanan Gendut namun baru menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Dwi Ade Setiawan dan Gendut dengan menggunakan hp Xiaomi Redmi 6A warna putih dan bertransaksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax Nopol AG 6018 AAB;
- Bahwa terdakwa menguasai sabu -sa bu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Dwi Ade Setiawan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh saksi Latif Fajariyanto dan Ery Sandy pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.15 wib saat berada di pinggir Jalan Darmosugondo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi adalah orang yang menjual sabu – sabu dengan paket Supra seharga Rp. 350.000,00 tetapi belum dibayar oleh terdakwa dengan alasan uangnya belum dikasih oleh temannya;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Jani seorang temannya saat dipenjara ;
- Bahwa saksi pernah janji dengan Jani di Jalan Demak untuk mengambil sabu – sabu seberat 2 Gram dan dijual oleh saksi dengan system ranjau;
- Bahwa dari mengantar sabu – sabu tersebut, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,00;
- Bahwa saksi sudah memesan sabu – sabu sebanyak 3 kali kepada Jani;
- Bahwa saksi menjual sabu – sabu karena factor ekonomi;
- Bahwa saksi pernah dipenjara selama 4 tahun karena perkara sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di depan kos Jalan Veteran Ds Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan 1 klip sabu – sabu yang baru dibeli dari sdr Dwi Ade Setiawan;
- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh Gendut untuk memesan sabu – sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00;
- Bahwa kemudian, terdakwa menghubungi sdr Dwi Ade Setiawan dengan menggunakan hp Xiaomi Redmi 6A untuk memesan sabu – sabu dengan paket Supra seharga Rp. 350.000,00;
- Bahwa setelah menerima sabu – sabu dari Dwi Ade Setiawan, kemudian terdakwa menghubungi Gendut dan diajak bertemu di dekat pabrik barat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 sedangkan harga sabunya adalah Rp. 350.000,00;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak Gendut menuju ke kos dan diminta untuk menunggu dikarenakan Gendut hendak membeli rokok namun beberapa saat kemudian, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Ery Sandi dan Lutfi Fajariyanto;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara untuk membantu Gendut membeli sabu – sabu dengan harapan bisa menggunakan sabu – sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya
2. Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih dengan No. simcard 082140648062
4. 1 Sepeda motor Yamaha N-Max dengan Nopol AG-6018-AAB tanpa STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ¥ Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib di depan kos jalan Veteran Ds Darmosugondo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik oleh saksi Latif Fajariyanto dan saksi Ery Sandy anggota kepolisian Polres Gresik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ¥ Bahwa saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu – sabu seberat 0,25 gram dan uang sebsar Rp. 250.000,00;
- ¥ Bahwa terdakwa awalnya bertemu dengan Gendut dan selanjutnya meminta agar terdakwa membeli sabu – sabu;
- ¥ Bahwa terdakwa menghubungi sdr Dwi Ade Setiawan untuk memesan sabu – sabu paket Supra seharga Rp. 350.000,00;
- ¥ Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Gendut untuk menyerahkan sabu – sabu dan meminta uang pembelian sabu -sabu dan setelah bertemu selanjutnya Gendut menyerahkan uang Rp. 250.000,00;
- ¥ Bahwa oleh karena uangnya kurang, selanjutnya Gendut mengajak terdakwa untuk ke kos di Jalan Veteran Desa Darmosugondo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan diminta untuk menunggu tetapi akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seseorang sebagai subyek hukum pidana yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang dimuka persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang dihadirkan di persidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi Latif Fajariyanto dan Ery Sandy anggota kepolisian Polres Gresik dan saat digeledah ditemukan sabu – sabu 1 (satu) klip yang dikuasai oleh terdakwa setelah membeli dari Dwi Ade Setiawan seharga Rp. 350.000,00;

Bahwa awalnya terdakwa bertemu temannya yang bernama Gendut dan bersepakat akan menggunakan sabu – sabu, namun terdakwa bertugas untuk membeli sabu – sabu selanjutnya terdakwa menghubungi Dwi Ade Setiawan dan memesan sabu – sabu dengan paket Supra seharga Rp. 350.000,00 namun Gendut baru menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa dan Dwi Ade Setiawan sepakat untuk bertemu di sebelah barat pabrik pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib dan setelah diserahkan sabu – sabu tersebut ternyata uangnya kurang sehingga sabu – sabu tersebut diserahkan oleh dwi Ade namun belum dibayar oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Gendut dan setelah bertemu, terdakwa menyatakan uang untuk pembelian sabu – sabu kurang dan meminta sisa uang pembelian sabu – sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Gendut menuju ke kos di Jalan Veteran Ds Darmosugondo Kecamatan Kebomas Kab Gresik dan kemudian terdakwa menunggu Gendut untuk membeli rokok dan beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Ery Sandy dan Latif Fajariyanto;

Bahwa untuk menghubungi Dwi Ade Setiawan, terdakwa menggunakan hp Xiaomi Readme 6A miliknya dan menggunakan Sepeda motor yamaha N-Max dengan Nopol AG-6018-AAB tanpa STNK sehingga barang – abrang tersebut telah disita oleh kepolisian karena dipergunakan untuk mempermudah terdakwa melakukan tindak pidana;

Bahwa perbuatan terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dilandasi dengan keinginan dari terdakwa untuk menggunakan sabu – sabu secara gratis sehingga mau membeli sabu – sabu yang diminta oleh Gendut;



Bahwa terdakwa telah mengetahui jika perbuatan membeli sabu – sabu telah dilarang oleh peraturan perundang – undangan namun tetap dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terdakwa haruslah dijatuhi juga pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dan terdakwa menyampaikan dalam pembelaannya yang memohon keringanan hukuman, hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim berdasarkan fakta – fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya
2. 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 6A warna putih dengan No. simcard 082140648062 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan



;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. 1 Sepeda motor yamaha N-Max dengan Nopol AG-6018-AAB tanpa STNK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana narkoba;
- ✖ Terdakwa mengetahui jika perbuatannya dilarang

Keadaan yang meringankan:

- ✖ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ✖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✖ Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Faizal Rachman Bin Nasrun Basri (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya

2. 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 6A warna putih dengan No. simcard 082140648062

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

4. 1 Sepeda motor yamaha N-Max dengan Nopol AG-6018-AAB tanpa STNK;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H., Mh, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A. Ngurah Wirajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., Mh

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meilany Kusuma Ningrum, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)